

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Damarwulan Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori kelembagaan Esman dan Uphoff, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan BUMDes Damarwulan telah berjalan dengan cukup baik. Direktur BUMDes berperan aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama pengurus dan Pemerintah Desa, mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta menunjukkan komitmen dalam mengembangkan unit usaha BUMDes. Kepemimpinan yang diterapkan bersifat partisipatif sehingga mendukung efektivitas pengelolaan organisasi.

2. Doktrin (Doctrine)

Doktrin BUMDes Damarwulan telah terlaksana dengan baik melalui adanya visi, misi, tujuan organisasi, serta pedoman kelembagaan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Program Kerja BUMDes Tahun 2025

juga menunjukkan bahwa tujuan organisasi telah diimplementasikan dalam berbagai program usaha. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan program BUMDes masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif.

3. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya yang dimiliki BUMDes Damarwulan dinilai cukup mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Hal tersebut terlihat dari tersedianya sumber daya manusia, dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Desa, serta sarana dan prasarana berupa berbagai unit usaha, seperti PAMSIMAS. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan modal usaha, dan pengembangan fasilitas pendukung masih diperlukan agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih optimal.

4. Program (Program)

Program usaha yang dijalankan BUMDes Damarwulan telah sesuai dengan potensi Desa Sumuragung dan kebutuhan masyarakat. Berbagai unit usaha yang dikembangkan memberikan kontribusi terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi desa, serta pendapatan BUMDes. Namun, beberapa program masih

memerlukan pengembangan dan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

5. Struktur Internal (Internal Structure)

Struktur internal BUMDes Damarwulan telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing pengurus, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan melalui rapat rutin maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kondisi tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelembagaan BUMDes Damarwulan Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi BUMDes Damarwulan

BUMDes Damarwulan diharapkan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha secara lebih profesional. Selain itu, pengurus perlu meningkatkan inovasi dan evaluasi terhadap program-program usaha yang telah berjalan

sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Bagi Pemerintah Desa Sumuragung

Pemerintah Desa diharapkan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan BUMDes, baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun penyertaan modal yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan unit usaha. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memperkuat koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala agar pengelolaan BUMDes berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Bagi Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, program, dan manfaat BUMDes sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta terdorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan unit usaha. Pengurus juga perlu memperkuat koordinasi internal dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

4. Bagi Masyarakat Desa Sumuragung

Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung program dan kegiatan BUMDes, baik dengan memanfaatkan layanan yang tersedia maupun memberikan masukan terhadap pengembangan unit usaha. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting

dalam mewujudkan keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai BUMDes dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, serta menambahkan variabel lain seperti efektivitas pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, kinerja keuangan, atau keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada BUMDes di desa lain sehingga diperoleh perbandingan mengenai pengelolaan kelembagaan BUMDes dalam konteks yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Maryunani. (2008). *Pengembangan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi desa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1), 45–56.
- Prabowo, A. (2019). Tata kelola Badan Usaha Milik Desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112–124.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Sari, D., & Hasan, M. (2020). Implementasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55–67.
- Wijaya, A. (2018). Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa melalui pendekatan capacity building. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 88–99.

Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Rev. ed.). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Esman, M. J., & Uphoff, N. T. (1984). *Local organizations: Intermediaries in rural development*. Cornell University Press.
- Komariah, A., & Satori, D. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (2nd ed.). SAGE Publications.

- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Peraturan

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

